



KEPUTUSAN KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA JONGKONG KIRI TENGAH KECAMATAN JONGKONG
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH

- Menimbang** : a Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa akibat perubahan Aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2104 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- 14 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- KETIGA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Desa Jongkong Kiri Tengah Nomor 141/Kep.1/DS-JKT/2022 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Jongkong Kiri Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Beban yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jongkong Kiri Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Desa Jongkong Kiri Tengah
Pada tanggal : 11 Januari 2024

KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH

MUHAMMAD ARSYAD

*Tembusan : 1. Yth. Bupati Kapuas Hulu
2. Yth. Camat Jongkong
3. Yth. Ketua BPD Jongkong Kiri Tengah
4. Yth. Yang Bersangkutan
5. Arsip*

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 11 JANUARI 2024

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT DESA JONGKONG KIRI TENGAH**

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	PRANANDA	Jongkong, 06-01-1986	SMA	-	Sekretaris Desa	
2	ADE.MUSLIMIN	Jongkong, 12-06-1989	SMA	-	Kasi. Pemerintahan	
3	FITRI DARMAYANTI, S.Pd	Jongkong, 21-05-1986	S-1	-	Kasi. Kesejahteraan dan Pelayanan	
4	JUL AMRI	Jongkong, 13-08-1982	SMA	-	Kaur. Umum dan Perencanaan	
5	YATI NELLA PRATIWI	Jongkong, 16-11-1994	SMA	-	Kaur. Keuangan	
6	MUHAMMAD ZAINI	Jongkong, 10-02-1973	SMA	-	Kepala Dusun Setia	
7	ABANGHENDRI SUPRIADI	Jongkong, 07-01-1992	SMA	-	Kepala Dusun Penelat	

KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH

MUHAMMAD ARSYAD